



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 353 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

**NOMOR : G/253/VI.02/HK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar jejaring kordinasi pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu mengubah komposisi personalia Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/253/VI.02/HK/2022 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : G/253/VI.02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengubah susunan personalia Tim dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/253/VI.02/2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH,


FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 353 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : G/253/VI.02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2022

A. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 3. ANGGA FANGKI PERDANA, S.I.Kom. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 4. VERTYANA UMAR, SH., MM. (Analisis Hukum Ahli Muda)
 - 5. EDDY KURNIAWAN, S.E., M.M. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- Ketua : Drs. HANIS PRIAMBODO (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- Wakil Ketua : EDIYANTO, S.E. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. RENDRA SETIAWAN, S.E. (Analisis Investasi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. ROHANA, S.I.kom. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. NORMA (Analisa Pengadministrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. ELI ASTUTI, BA. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. DWI GUSTIARA NURSYAH PUTRI. S.STP. (Analisis Perencanaan Sub Perencanaan Badan Pendapantan Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO